



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM *DOUBLE TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka sinergitas dan penyesuaian pelaksanaan Program Unggulan Provinsi Jawa Timur yaitu Program Sekolah Menengah Atas *Double Track* yang menghasilkan lulusan terbaik serta meningkatnya Index Pembangunan Manusia di Jawa Timur, perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program *Double Track* pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur agar selaras dengan pelaksanaan yang ada di Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program *Double Track* Pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program *Double Track* pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM *DOUBLE TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program *Double Track* pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

5. Peserta . . .

5. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 6. *Double Track* adalah istilah yang diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan dua program pendidikan, yaitu pendidikan formal dan program keterampilan kewirausahaan.
 7. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
 8. Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal yang selanjutnya disebut Daerah 3T adalah wilayah yang digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor termasuk didalamnya sektor Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga adanya kebijakan dalam skala nasional lainnya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemetaan sekolah dilaksanakan untuk menentukan SMA yang akan menyelenggarakan program *Double Track*.
 - (2) Pemetaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui lokasi sekolah yang berada pada Daerah 3T.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dari hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, SMA yang diberi tugas menyelenggarakan program *Double Track* adalah SMA yang berada pada Daerah 3T dan jumlah peserta didiknya 60 % (enam puluh persen) atau lebih yang kemungkinan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) SMA penyelenggara program *Double Track* wajib menyusun materi pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dipilih.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal setempat dan kurikulum yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Waktu pelatihan dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler SMA.
- (2) Jumlah jam pelatihan disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Sarana prasarana penyelenggaraan program *Double Track* menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah pelaksana program SMA *Double Track*.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta didik telah memenuhi jam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak mengikuti ujian kompetensi.

(2) Ujian . . .

- (2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SMA penyelenggara program *Double Track* bekerja sama dengan lembaga/institusi yang memiliki kapabilitas dalam pemberian sertifikasi keterampilan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 43 SERI E